























gratifikasi dan tidak membandingkan dengan mencari persamaan dan perbedaan norma hukum dan sanksi gratifikasi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, yang menjadi fokus pembahasan saya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dedi Permono yang berjudul studi komparatif mengenai penerapan pembuktian terbalik menurut Undang-undang No.31 tahun 1999 dan hukum Islam. Fokus pembahasan skripsi ini adalah bagaimana perbandingan antara hukum pidana Islam dan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang penerapan pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi. yang berbeda dengan fokus pembahasan penulis yang membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, di mana saya mengkaji lebih lanjut dan fokus pada unsur gratifikasi.

Skripsi ketiga, yang disusun oleh Abidatuz Zahro Angelin yang berjudul Penyidikan Kepala Daerah Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Islam. Fokus pembahasan skripsi ini adalah bagaimana penyidikan kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 yang ditinjau dari hukum acara pidana Islam, yang jauh dari fokus pembahasan penulis yaitu tentang gratifikasi.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis ingin membahas lebih detail mengenai bagaimana pengaturan hukum dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana korupsi melalui gratifikasi















